



## PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur, No 86, Rt 001, Rw 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan A.R. Dg Ngunjung 3, No 10, Rt 004, Rw 004, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2019 telah mengajukan gugatn Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare, dengan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 23 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/61/VII/1989, tertanggal 11 Juli 1989.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Jakarta Utara, dan pindah kerumah Kontrakan di jalan di Jalan A.R. Dg Ngunjung 3, No 10, RT 004, RW 004, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Pindah di rumah Kontrakan di Jalan Aroepala, No 177, RT 009, RW 021, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selama kurang lebih 12 tahun 10 Bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Enam orang anak yang diberi nama :
  - 3.1. Asbar bin Udin, umur 28 tahun.
  - 3.2. Aswar bin Udin, Umur 26 Tahun.
  - 3.3. Asar bin Udin, Umur 24 Tahun.
  - 3.4. Askar bin Udin, Umur 21 Tahun.
  - 3.5. Safna Putri binti Udin, Umur 17 Tahun.
  - 3.6. Awaluddin bin Udin, Umur 11 Tahun.
4. Anak Pertama Sudah berkeluarga dan anak Kedua dalam pemeliharaan Penggugat dan anak ketiga sudah berkeluarga dan anak keempat dalam pemeliharaan Penggugat dan anak kelima dalam pemeliharaan Penggugat dan anak keenam dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Awal Bulan September 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Perempuan Asu ( anjing ) sehingga Penggugat merasa tidak dihargai Lagi.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan Laki-laki lain tanpa alasan.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Selingkuh dengan Perempuan lain sehingga Penggugat merasa dihinai.
  - Tergugat sering meminum minuman keras dan sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan.
  - Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut.
7. Bahwa sejak Tanggal 15 Bulan Juni 2003, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat Meminta Uang belanja dan seketika Tergugat langsung marah dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Kontrakan bersama.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 15 bulan Juni 2003 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 15 Tahun 9 Bulan 1 Minggu lamanya.
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 9 Mei 2019 dan 31 Mei 2019, yang dibacakan di

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/61/VII/1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tanggal 11 Juli 1989, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis diberikan kode P.

B.-----

Saksi:

1.SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur No. 108, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah kontrakan di Kota Jakarta Utara lalu kembali ke kota Makassar.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak dan satu orang diantaranya telah berkeluarga.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 1999 mulai nampak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan.
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti kata cerai dan anjing.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang bekerja.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 11 tahun.
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat pernah satu kali memberikan uang untuk anaknya.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat.
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelapa Gading Yasmin Garden I Blok D/4 RT/RW, 003/001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT.
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah kontrakan di Kota Jakarta Utara lalu kembali

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kota Makassar, dan tinggal bersama yaitu di Kelurahan Rappokalling dan Di Kelurahan Gunung Sari di Makassar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak dan satu orang diantaranya telah berkeluarga.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 1999 mulai nampak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti kata cerai dan anjing.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih karena 2 tahun yang lalu Tergugat pernah datang namun tidak bermalam.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat pernah satu kali memberikan uang untuk anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa pada awal kebersamaan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tetapi sejak Awal Bulan September

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Perempuan Asu (anjing) sehingga Penggugat merasa tidak dihargai. Lagi, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan Laki-laki lain tanpa alasan, padahal Tergugat Selingkuh dengan Perempuan lain sehingga Penggugat merasa dihianati, Tergugat sering meminum minuman keras dan sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan, bahkan Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut puncaknya terjadi pada bulan Juni 2003 saat Tergugat pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 15 tahun, selama itu sudah tidak ada lagi saling komunikasi, Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*),

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Masdiana binti H. Latarima dan Aslina binti Arsyad, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar dan tidak memberikan nafkah dan Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih hingga sekarang dan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian namun keterangan saksi-saksi mengenai penyebab terjadinya perselisihan bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat tidak diketahui oleh para saksi sehingga majelis hakim menilai tidak saling bersesuaian dan tidak dapat dibuktikan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri menikah pada tanggal 11 Juli 1989.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi alasan perceraian, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 21 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Muh. Nasir. B, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>461.000,00</b>
( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )		

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)